



PERATURAN

DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN  
NOMOR : 02 TAHUN 1992 SERIE : D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN  
NOMOR : 03 TAHUN 1991

F E R T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

DENGAN RAJIM TUKAN YANG AWALNA BSA

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

- menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha memenuhi ketertiban masyarakat mengenai penyediaan air bersih serta dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum ;  
b. bahwa sesuai dengan maksud surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. Ekhang 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973 dan Nomor Ekhang 8/2/43 tanggal 22 Juli 1974 perihal Perusahaan Daerah Air Minum dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : B M T 3/1/30 tanggal 30 Maret 1978, perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum ;  
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan tentang penurunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, tentang Perusahaan Daerah.  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-1572 Tahun 1983 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum.

8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 1984 dan No. 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyebarluhan Pengelolaannya,
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 4 Tahun 1984 dan No. 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum,
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 1984 dan No. 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Pemotongan Biaya untuk menetukan Tarif Air Minum, Pelajaran Air Minum kepada Langsung Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum,-

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan,

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR-MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BARITO SELATAN.

#### B A B I

##### KONTENSIEN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;

1. Air Minum adalah Air yang memenuhi syarat-syarat keselamatan yang meliputi fisik, kimia dan bakteriologis.

### BAB II

#### STRUKTUR

##### Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum ;  
 (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam ketentuan-ketentuan Hukum di Indonesia.

### BAB III

#### NAJI DAN KEMERUPAKAN

##### Pasal 3

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Daerah A. Minum Kabupaten Dairah Tingkat II Darito . Liran.

##### Pasal 4

- (1). Perusahaan mempunyai wilayah usaha di Dairah.  
 (2). Perusahaan berkantor pusat di ibu kota Dairah.  
 (3). Perusahaan mempunyai cabang-cabang dan Unit-Unit di Daerah.

### BAB IV

#### SIAPAT, TUJUAN DAN LAKUKAN USAHA

##### Pasal 5

Siapat Perusahaan ini di memberi jatah dan menyelesaikan kemanfaatan umum.

##### Pasal 6

Tujuan Perusahaan ini di memberi pelayanan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata terus menerus yang memenuhi syarat-syarat Kesehatan.

##### Pasal 7

Perusahaan dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum ;
- b. Menyalurkan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien ;
- c. Menyelenggarakan peraturan untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar ;
- d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tepat dan teratur.

## B . B

## SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 8

- (1). Susunan Organisasi, tata kerja dan Uraian anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan umum No. 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984.
- (2). Apabila keadaan terwujud dijerlukan susunan organisasi yang berbeda dengan susunan tersebut catat (1) diatas maka susunan Organisasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## B A B VI

## D I R E K S I

## Pasal 9

Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya 3(tiga) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan program perusahaan Direksi bertugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Kantor Cabang maupun di Kantor Unit ;
- b. Merencanakan dan menetapkan Program Kerja Perusahaan ;
- c. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi kepada Kepala Daerah ;
- d. Mewakili Perusahaan baik dalam maupun diluar Pengadilan.

## Pasal 11

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa Jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa Jabatan tersebut berakhir.

## Pasal 12

Syarat-syarat pengangkatan anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengingat kepada pasal 2 BAB II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2,6-466 Tahun 1981.

## Pasal 13

Memberhentikan Anggota Direksi adalah pemberhentian yang mengakibatkan kehilangan statusnya sebagai Anggota Direksi Perusahaan.

## Pasal 14

Pemberhentian Angota Direksi sebagaimana dimaksud pasal 13 dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

## Pasal 15

Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri ;
- b. Pemberhentian karena berakhirnya masa Jabatan ;
- c. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tir. akan pidana / penyelewengan ;
- d. Pemberhentian karena tidak cukup jasmani / rohani ;
- e. Pemberhentian karena meninggal dunia ;
- f. Pemberhentian karena hal hal lain.

## Pasal 16

- (1). Anggota Direksi yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Direksi,
- (2). Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1(satu) tahun, apabila ada kepentingan Perusahaan yang mendesak.

## Pasal 17

Anggota Direksi yang telah mencapai batas berakhirnya masa jabatan di berhentikan dengan hormat sebagai Anggota Direksi.

## Pasal 18

- (1). Anggota Direksi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Direksi apabila :
  - a. Melanggar Syaraf/Janji jabatan atau peraturan disiplin Pegawai.
  - b. Dihukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena akan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
- (2). Anggota Direksi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Direksi apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

## Pasal 19

Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan Surat Keterangan dokter yang ditunjuk menyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi karena menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerja ;
- b. Setelah berakhirnya masa cuti sakit, belum mampu bekerja lagi.

## Pasal 20

Anggota Direksi yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Direksi.

## Pasal 21

Sisamping Gaji Pokok Pegawai yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah kepada Anggota Direksi juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan.

## Pasal 22

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

## BAB VII

## BAL N PENGWAS

## Pasal 23

Perusahaan diawasi oleh Badan Pengawas yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah Daerah.

## Pasal 24

Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa Jabatan 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

## Pasal 25

Anggota Badan Pengawas terdiri dari 5(lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah sebagai Ketua mewakili anggota ;
- b. Kepala Bagian Perikonomian Setwilde Th.II sebagai Sekretaris mewakili anggota ;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilde Tingkat II sebagai anggota ;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai anggota .

## Pasal 26

Dalam melaksanakan Pengawasan Badan Pengawas berusaha :

- a. Merumuskan ketajaksanaan dibidang pengelolaan Perusahaan ;
- b. Melakukan pengawasan atas jalannya Perusahaan ;
- c. Membantu dan mendorong usaha Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan berupa :

- 1). Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan ;
- 2). Memberikan Petunjuk dan pengarahan berdasarkan ketajaksanaan Kepala Daerah kepada Direksi ;
- 3). Meneliti ranangan anggaran Perusahaan dan penyiapannya persetujuan Kepala Daerah ;
- 4). Meneliti Neraca Perusahaan pada akhir tahun buku ;

5). Meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Ke uangan Perusahaan serta menyarankan tindak lanjut.

Pasal 27

- (1). Kepada anggota Badan Pengawas diberikan uang Jasa,
- (2). Uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dibebankan pada anggaran Perusahaan.

BAB VIII

KEPERAWATAN

Pasal 28

Pegawai diperbantukan adalah Pegawai Negeri Pusat atau Pegawai Negeri Daerah untuk mengisi formasi atau suatu jabatan tertentu yang ditetapkan pada Perusahaan.

Pasal 29

Pegawai Perusahaan adalah Pegawai yang diangkat untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan pada Perusahaan.

Pasal 30

Status, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Yang berwenang menerima, mengangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman dan memberhentikan Pegawai Perusahaan adalah Direksi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB IX

KEKAYAAN, SUMBER PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 32

- (1). Kekayaan Perusahaan terdiri dari Aktiva tetap dan lancar.
- (2). Neraca Perusahaan terdiri dari Aktiva dan Pasiva pada saat berdirinya Perusahaan ini.
- (3). Alat likwiditas Perusahaan yang berupa uang tunai disimpan pada Bank Pemerintah.

Pasal 33

Penambahan kekayaan Perusahaan dapat diperoleh dari :

- a. Laba bersih perusahaan yaitu selisih pendapatan penjualan air ~~41%~~ rangka biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. Subsidi dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah;
- c. Pinjaman;

d. Penyertaan modal lainnya.

#### Pasal 34

Sumber pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan operasional air dan pendapatan non operasional lainnya.

#### Pasal 35

- (1). Struktur dan perhitungan menentukan tarif air minum berpedoman kepada surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984.
- (2). Besarnya tarif air minum sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul dari Direksi/se telah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

### B A B X

#### PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

#### Pasal 36

- (1). Tahun Buku Perusahaan ditetapkan mulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember
- (2). Untuk pertama kali pembukuan Perusahaan dimulai pada tanggal terbentuknya Perusahaan.
- (3). Perusahaan menyelenggarakan tata buku dan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi yang diberlakukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984.

#### Pasal 37

- (1). Pengelolaan Perusahaan dilakukan berdasarkan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan.
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Pimpinan Perusahaan melalui Badan Pengawas menyampaikan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (3). Rancangan anggaran tahunan Perusahaan sebagai minima dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Biaya ;
  - b. Anggaran Pencairan dan Pengeluaran Kas ( Cas. Pksw ).

#### Pasal 38

Pengesahan Rancangan Anggaran Tahunan Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 39

- (1). Mengajukan anggaran tambahan atau revisi anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berakhir.
- (2). Pengesahan anggaran tambahan atau revisi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 40

- (1). Laporan Keuangan dibuat secara periodik yang terdiri dari laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2). Laporan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi-laba dan daftar perubahan karta disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui L dan Pengawas selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir.
- (3). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah dengan berdasarkan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh BPKP.

## B A B XI

## P E N D A P A T A N

## Pasal 41

- (1). Laba Bersih Perusahaan adalah laba yang diperoleh dari selisih antara hasil penjualan air dan biaya operasi pemeliharaan setelah dikurangi cadangan penyusutan, cadangan umum lainnya dan pajak.
- (2). Penggunaan laba bersih perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk peningkatan produksi, peningkatan jaringan distribusi serta peningkatan pelayanan masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

## B A B XII

## P E M B U S A R A N

## Pasal 42

- (1). Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Semua Kewajiban Perusahaan setelah dizdakai likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (3). Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah dibakukan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dan atau Perusahaan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang mengenai hal hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Buntok, 30 Maret 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BARITO SELATAN

K E T J A,  
Cap/ dtt,  
YT. RUSKOMAR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BARITO SELATAN

Cap/ dtt,  
H. AMPERANT SEMAN, RA.

Mundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Barito Selatan :

Nomor : 02 Tahun 1992.  
Tanggal : 6 Maret 1992.  
Seri ABUP/ D.

Sekretaris Daerah,

D. AMIL, BA, SMMK.

NIP. 010 022 763.

Pembina Tk. I,

Disahkan oleh Gubernur Kdh.Tk.I  
Kalimantan Tengah dengan Keputusan :

Nomor : 66 Tahun 1992.  
Tanggal : 11 Februari 1992.

An. Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Kalimantan Tengah

Sekwilda,  
Cap / dtt,  
Ims. DEWEL GAWEI.  
NIP. 010 017 687.  
Pembina Utama.